

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab empat pelaksanaan penagihan di KPP Madya Bekasi oleh Seksi Penagihan dimulai dengan penerbitan Surat Teguran kemudian dilanjutkan oleh Jurusita Pajak dengan pemberitahuan Surat Paksa dan pelaksanaan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sampai dengan pengumuman lelang dan pelaksanaan lelang maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jurusita Pajak adalah pelaksana penagihan pajak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan penagihan pajak sesuai surat perintah yang telah diterbitkan oleh pejabat, meliputi SPMP, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, dan Surat Perintah Penyanderaan yang didahului dengan penerbitan Surat Teguran dan pemberitahuan Surat Paksa kepada Wajib Pajak. Peran jurusita pajak dalam melaksanakan pencairan piutang pajak sudah efektif jika dilihat dari kegiatan penagihan pajak. Kegiatan penagihan pajak dimulai dari penerbitan surat teguran, pemberitahuan dan membacakan surat paksa, melakukan penyitaan dilampiri dengan SPMP, melakukan pelelangan barang sita wajib pajak, melakukan pemblokiran rekening wajib pajak, serta melakukan pencegahan dan penyanderaan wajib pajak.
2. Proses penagihan pajak yang dilakukan oleh jurusita pajak KPP Madya Bekasi telah berjalan dengan baik dan efektif. Proses penagihan pajak mulai dari terbitnya surat teguran hingga pelaksanaan pencegahan dan penyanderaan memiliki kendala terkait wajib pajak yang tidak mampu melunasi tunggakan pajak, data tempat tinggal wajib pajak, sistem Informasi yang mengalami gangguan, dan karakteristik jurusita pajak. Berbagai kendala tersebut dapat dilakukan upaya seperti Jurusita melakukan mitigasi dengan menggunakan laporan wajib pajak status besar, jurusita mengumpulkan informasi terkait wajib pajak dengan memastikan kebenaran identitasnya, meningkatkan kualitas

Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), dan meningkatkan kemauan, keterampilan, serta profesionalisme Jurusita Pajak. Dan upaya tersebut dapat ditambah dengan merekrut jurusita pajak yang baru dengan keahlian dan pengalaman yang mumpuni, meningkatkan sosialisasi pengetahuan kepada wajib pajak mengenai pembaharuan perpindahan tempat tinggal. Pihak KPP Madya dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mendeteksi harta wajib pajak yang belum dilaporkan, seperti bank, pegadaian dan pihak lain yang pernah bertransaksi dengan wajib pajak.

## **5.2 Implikasi Manajerial**

Beberapa saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut.

1. Menambah Jurusita Pajak dalam melakukan penagihan pajak agar pencairan piutang pajak bisa lebih besar, sehingga dapat memenuhi target realisasi pencairan piutang pajak, serta memberikan tambahan pendidikan dan pelatihan bagi yang akan menjadi Jurusita Pajak agar meningkatkan kesiapan saat regenerasi.
2. Mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk memudahkan jurusita pajak mencari wajib pajak yang pindah tanpa pemberitahuan dan alamat yang kurang jelas.

## **5.3 Saran**

1. Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai masalah peran jurusita pajak dapat menambah variabel penelitian.